



NOTA KESEPAHAMAN ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MAKASSAR TENTANG

SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR: 2390 /PP.06-PKS/73/2023 NOMOR: 693/RRI-MKS/6/2023

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Hasbullah, S.Sos, M.Kesos: Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani No. 102, Bua kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan disebut PIHAK KESATU.
- 2. Jaya Maulana Rukmantara, SE., M.Si: Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Makassar yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Makassar, yang beralamat di Jalan Riburane No. 3 Makassar selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, yang bersifat tetap dan mandiri yang bertugas dalam melaksanakan pemilihan umum.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersil, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, dan mengemban tugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran pelayanan umum.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun komitmen terselenggaranya kerja sama **PARA PIHAK** terkait sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara PARA PIHAK agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efektif terkait sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyediaan fasilitas siaran yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan menyebarkan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- b. Penyediaan beragam informasi aktual tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- c. Penyediaan narasumber untuk program acara radio yang terkait dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- d. Pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Seerentak Tahun 2024.
- e. Penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- f. Penyediaan filler atau semacamnya jika ada pada program radio yang menyampaikan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada publik.
- g. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan fasilitas dukungan anggaran serta bahan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
 - b. Menyediakan informasi aktual tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
 - Mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Membantu dalam melaksanakan sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
 - b. Membantu dalam pengemasan materi sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
 - c. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana teknik pendukung terselenggaranya sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
 - d. Menyediakan filler jika ada pada program radio yang dapat menyampaikan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024.
- (3) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan lain dalam rangka mendukung Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam anggaran PIHAK PERTAMA terdapat biaya penyiaran sosialisasi berupa Talk Show, Spot Promo Tahapan Pilkada serta sosialisai lainnya yang memiliki anggaran maka penyiarannya disesuaikan dengan tarif yang sudah ditentukan dalam tabel Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PIHAK KEDUA.

Pasal 5 JANGKA WAKTU DAN EVALUASI

- (1) Nota Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau Force Majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat, waktu dan teknis pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan Force Majeure sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam.
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter, dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan terlaksananya Nota kesepahaman ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8 KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam kerja sama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati **PARA PIHAK.**
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9 PENUTUP

- (1) Nota kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang -undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- (2) PARA PIHAK sepakat menyatakan Nota kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi PARA PIHAK
- (3) Nota kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

SULAWESI SELATAN

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Makassar

Ketua Komisi Pemilihan Umum
UM Provinsi Sulawesi Selatan

Jaya Maulana Rukmantara, SE., M.Si

05AKX476155320

Hasbullah, S.Sos, M.Kesos